

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

Dalam ketentuan umum Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan.¹⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁷

Istilah “polisi” pada mulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota – kota yang dinamakan “polis”. Jadi pada zaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan – urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa dewanya.¹⁸

¹⁶ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

¹⁷ W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

¹⁸ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13. 8

Dikarenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad pertengahan yang dipergunakan dalam “*Reichs Polizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.¹⁹ Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan.

Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1. *Bestuur*
2. *Politie*
3. *Rechtspraak*
4. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

“Di Dalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan

¹⁹ *Ibid.*

bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

1. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
2. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
3. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
4. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
5. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.²⁰

Van vollenhoven memasukkan “*polisi*” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.²¹

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara.

²⁰ *Ibid*, hlm. 14-16

²¹ Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39

Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²²

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

²² Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

B. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Upaya Polisi Lalu Lintas

1. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal ini penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.²³

Djajoesman berpendapat bahwa, Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya". Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Polri dibidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

²³ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 7.

2. Fungsi Polisi Lalu Lintas

Dalam Pasal 5 huruf (f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pelaksanaan fungsi lalu lintas, yaitu:

- a. Pengaturan Lalu Lintas
- b. Penjagaan Lalu Lintas
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcar Lantas di jalan raya.
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

3. Tugas Polisi Lalu Lintas

Dalam Pasal 41 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Polisi Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf q, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- 2) Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;
- 4) Pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
- 5) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

4. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menabrak, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.²⁴

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan perundang undangan lalu lintas,²⁵

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Berperilaku tertib dan/atau Mencegah hal – hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 71.

²⁵ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 57

Dari definisi pelanggaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur - unsur pelanggaran adalah:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
- 2) Menimbulkan akibat hukum

Dari pengertian pelanggaran lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mentaati keselamatan berkendara dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas.

C. Profil Kepolisian Resor Kota Blitar

1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Blitar

Polres Blitar Kota berdiri diatas tanah seluas 7.595 M2 dengan bangunan seluas 3.198 M2. Sebelum terbentuknya Polres Blitar Kota, Polres di Wilayah Blitar hanya berdiri 1 Polres yaitu Polres Blitar kemudian pada tanggal 28 Desember 2004, Polres Blitar tersebut dipecah menjadi 2 (dua) yaitu terbentuk Polres persiapan Kota Blitar yang mana kedudukan Polres Persiapan Kota Blitar tersebut berada di Jl. Merdeka Blitar No.48 Kota Blitar, kemudian pada Januari 2007 bertukar tempat yaitu Polres Persiapan Kota Blitar menempati markas komando Polres Blitar yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 17, Blitar sedangkan Polres Blitar berpindah kedudukanya di Kel. Kendalrejo Kec.Talun Kab.Blitar.Terbentuknya Polres Persiapan Kota Blitar sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/30/VI/2004, tanggal 30 Juni 2004 tentang pembentukan 109 Polres dengan status Polres Persiapan Kota Blitar,Kantor

beralamat di Jl. Merdeka No. 48 Kota Blitar,mulai bulan Oktober 2004,Polres Persiapan Kota Blitar beraktifitas untuk menjalankan Operasional namun dalam penyelesaian masih dalam pantauan Kapolres Blitar sebagai Polres Induk karena Jabatan Kapolres masih dirangkap oleh Kapolres Blitar.

Pada tanggal 2 Januari 2005 Operasional Polres Persiapan Kota Blitar sudah mulai dipimpin oleh Kapolres Persiapan Kota Blitar Kopol **Drs. HERI MARYADI** dengan jumlah anggota sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang,Sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/20/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Peningkatan Status 33 (tiga puluh tiga) Polres Persiapan menjadi Polres definitif type B2,sehingga Polres Persiapan Kota Blitar menjadi Polres Kota Polres Blitar Kota, Sesuai Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Skep/350/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pengukuhan Kembali Tipologi Satuan Kewilayahan Polri setingkat Polsek,termasuk didalamnya Polsek yang berada di wilayah jajaran Polres Kota Blitar ditingkatkan menjadi Polsek Tipe Urban (Polsek Sananwetan, Polsek Kepanjen Kidul dan Polsek Sukorejo), Polres Blitar Kota berada di kawasan Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria / Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Jumlah anggota Polres Blitar Kota sesuai dengan daftar susunan personel sebanyak 359 orang dan PNS sebanyak 12 orang.

- a. Polsek Sukorejo dengan luas wilayah hukum 9,93 km², luas tanah 600 M² luas bangunan 400 Polsek Sukorejo membawahi 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Karang Sari, Kelurahan Turi, Kelurahan Blitar, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tanjungsari.

- b. Polsek Kepanjen Kidul dengan luas wilayah hukum 10,50 km, luas tanah 530,84 M2 luas bangunan 410 M2. Polsek Kepanjen Kidul membawahi 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Kepanjen Kidul Kelurahan Kepanjenlor, Kelurahan Bendo, Kelurahan Tanggung, Kelurahan Sentul, dan Kelurahan Ngadirejo.
- c. Polsek Sananwetan dengan luas wilayah hukum 12,15 km², luas tanah 1584 M2 luas bangunan 1200 M2. Polsek Sananwetan membawahi 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Rembang, Kelurahan Klampok, Kelurahan Plosokerep, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Gedog.

2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Blitar

a. Visi

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;

5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Blitar

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmas Lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas);

- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcar Lantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Teori *Juvenile Delinquency*

Juvenile Delinquency atau kenakalan remaja merupakan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja di bawah umur (biasanya berusia 12-18 tahun).

Teori ini memandang bahwa perilaku delinkuen pada remaja sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, teman sebaya, serta kondisi ekonomi dan sosial yang melingkupi mereka.

Untuk menekan angka pelanggaran ini dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori-teori yang menjelaskan kenakalan remaja, seperti Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*), Teori Kontrol (*Control Theory*), Teori Strain (*Strain Theory*), dan Teori Labeling (*Labeling Theory*).

1. Teori-Teori *Juvenile Delinquency* yang Berkaitan dengan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar

- a. **Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*):** Menurut teori ini, perilaku menyimpang pada remaja adalah hasil dari proses belajar yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain, terutama teman sebaya. Remaja cenderung meniru

perilaku teman-teman mereka. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, pelajar yang sering melihat temannya melanggar aturan seperti kebut-kebutan atau tidak memakai helm mungkin akan menganggap perilaku tersebut normal dan bahkan menirunya.²⁶

b. **Teori Kontrol (*Control Theory*):** Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika kontrol sosial, baik internal (nilai-nilai moral) maupun eksternal (pengawasan), lemah. Ketika pelajar tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua atau sekolah, mereka akan merasa lebih bebas untuk melanggar aturan. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, pengawasan yang ketat dari kepolisian berperan sebagai kontrol eksternal yang efektif.²⁷

c. **Teori Strain (*Strain Theory*):** Teori strain menyatakan bahwa remaja yang merasa frustrasi atau tertekan karena kesulitan mencapai tujuan melalui cara-cara yang sah mungkin beralih ke cara-cara yang melanggar aturan. Misalnya, pelajar yang terburu-buru ke sekolah dan tidak ingin terlambat mungkin tergoda untuk melanggar rambu lalu lintas.²⁸

d. **Teori Labeling (*Labeling Theory*):** Teori ini menunjukkan bahwa label atau stigma negatif yang diberikan kepada

²⁶ Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2019). *Social Learning Theory: Foundations, Criticisms, and Applications*. In *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Springer.

²⁷ Hirschi, T. (2002). *Causes of Delinquency*. University of California Press.

²⁸ Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.

individu dapat memperburuk perilaku menyimpang. Misalnya, pelajar yang telah dicap sebagai “nakal” atau “pelanggar” mungkin akan semakin bertindak sesuai dengan label yang diterimanya. Oleh karena itu, pendekatan yang persuasif dan tidak menghakimi sangat penting dalam pembinaan terhadap pelajar.²⁹



²⁹ Gibbons, D. C. (1994). *Talking About Crime and Criminals: Problems and Issues in Theory Development in Criminology*. Prentice Hall.